

**Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul
Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Oleh:

Sri Wahyuni

NIM 52154087

Program Studi
Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul
Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah**

Oleh:

Sri Wahyuni

NIM 52154087

Program Studi
Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Sri Wahyuni NIM: 52154087 Skripsi berjudul “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)”. Dibawah Bimbingan Pembimbing I Ibunda Dr. Nurlaila, MA, dan Pembimbing II Ibunda Laylan Syafina, M.Si. Skripsi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa kuta bakti dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa kuta bakti dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Kata Kunci: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara)”. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “**Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara)**” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Akuntansi Syariah Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Saidurrahman,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra,M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Hendra Hermain SE, M.Pd selaku ketua jurusan akuntansi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam.
4. Ibuk Kusmilawaty SE, Ak, M. Ak. Selaku sekretaris jurusan akuntansi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam, terimakasih kepada ibuk atas segala bimbingan dan dukungan ibuk.
5. Ibuk Dr. Nurlaila, MA selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya memebrikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibuk Laylan Syafina, M.Si selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta Hasanudin, seorang lelaki yang sangat berarti dalam hidup saya dan seorang lelaki yang tak pernah membuat hatiku tergores oleh apapun, yang selalu mendukung dan menguatkan aku saat aku terjatuh dan tersakiti oleh kejamnya dunia ini, dan Ibunda tercinta Almh. Kartini Binti Kal, berat hati dan jari ini menuliskan kata Almh didepan namamu ibu tapi inilah takdir yang ku jalani, semoga mamak tenang dialam sana dan ditempatkan ditempat yang terbaik disisi Allah SWT Aamiin, terimakasih atas kasih sayang, do'a dan dukungan mamak selama ini, tanpa do'amu mak aku tidak akan bisa jalan sejauh ini, maafkan aku belum bisa membuatmu bahagia atas kesuksesanku, maafkan aku belum bisa jadi anak yang berbakti untukmu selama engkau hidup mendampingiku, kehilanganmu adalah hal yang paling sakit yang kurasakan, penyesalan ini mungkin tak akan pernah berakhir, hanya do'a dan kesuksesan kelak yang bisa ku persembahkan untukmu mak, walupun disaat hari wisuda ku engkau tak bisa mendampingiku, aku yakin engkau pasti merasakan dan melihat hari itu, damai selalu dialam sana mak, terimakasihku yang tak terhingga untuk membalas jasmu, kumencintaimu lebih dari apapun mak.
8. Abangda Khairil Mukhlis, nopli, saipur rahman, Muhammad Iqram, Kakandan Juwita Rahmi, Ningsih, dan Dami yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Saudara dan saudari yang senantiasa saling mendoakan dan mensupport penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan segera menyelesaikan skripsi. Uweku tersayang, Mame-Mameku, Puhun-Puhunku, Ibukku tersayang Karyati/pacik pur, apamku, terimakasih atas do'a dan dukungan saudara/i semua.
10. untuk calon mertuaku yang kelak akan menjadi ibuku, dan bapakku, terimakasih atas dukungan dan do'a kalian.

11. Seseorang yang senantiasa mendampingi saat masa sulit dan bahagiaku, yang selalu ada dan siap siaga untuk membantu dan membuat ku bahagia, yang tak pernah putus asa menghadapi tingkahku yang kekanakan dan egois, yang selalu punya cara untuk membuatku bahagia, walau caranya konyol, dia yang paling membenci saat air mata ku terjatuh, dialah kelak yang akan menjadi Imam yang sholeh untuk memimpin aku dan keturunanku, dan menjadi jodoh dunia akhiratku aamiin. Dwi Andika (Kumehku tersayang), terimakasih telah hadir dihidupku dan menjadi peran penting dalam skripsiku.
12. Seluruh sahabat ku GRENNY NATURALIST (2015), terimakasih atas do'a dan dukungan kalian semua.
13. Sahabat sahabat tercinta CIWAY SQUARD yang selalu mensupport penulis, selalu memberi arahan dan masukan yang lebih baik, untuk segera menyelesaikan skripsi.
14. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Darul Amin yang selalu mendukung dan mensupport penulis menyelesaikan skripsi.
15. Sahabat-Sahabat Asrama Rusunawa UINSU, dan seluruh Musrifah yang juga selalu mensupport dan mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi
16. Sahabat sahabat seperjuangan seluruh teman-teman akuntansi Syariah stambuk 2015 yang sama sama saling mensupport menyelesaikan skripsi.
17. Bapak Kepala Desa Kuta Bakti yang telah memberikan izin riset di Desa Kuta Bakti dan perangkat desa beserta masyarakat Desa Kuta Bakti yang telah menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
18. Seuruh pihak yang ikut serta membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga skripsi ini menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada

perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal bagi penulisan skripsi-skripsi selanjutnya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi khalayak umum. Aamiin

Medan, 10 Mei 2018

SRI WAHYUNI
Nim: 52154087

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Batasan Masalah.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Akuntansi Pemerintahan	7
1. Pengertian Akuntansi	7
2. Konsep Akuntansi Pemerintahan	11
3. Pemerintahan Desa.....	12
4. Pemerintahan Desa Dalam Islam	16
B. Akuntabilitas.....	17
1. Konsep Akuntabilitas	17
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	19
3. Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah	20
C. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	21
1. Konsep Transparansi.....	23
D. Kebijakan Keuangan Desa	25
1. Desa, Sejarah dan Kedudukannya.....	25
2. Pendapatan Desa	26
3. Dana Desa	28

4. Alokasi Dana Desa.....	29
5. Pendamping dan Pengawasan Keuangan Desa.....	32
E. Pembangunan Desa.....	32
F. Kajian Terdahulu	34
G. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Lokasi dan waktu Penelitian.....	41
D. Subjek Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	45
1. Gambar Umum Demografi.....	45
2. Struktur Pemerintahan Desa Kuta Bakti.....	46
B. Hasil Temuan Penelitian.....	56
1. Deskripsi Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Lokasi Dana Desa di Desa Kuta Bakti	56
2. Diskripsi Penerapan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kuta Bakti	61
C. Ananlisis Penulis	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
2.1 Kajian Terdahulu	34
2.2 Kerangka Berfikir	37
4.1 Struktur Pemerintahan Desa Kuta Bakti	46
4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kuta Bakti.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1 Daftar penduduk desa kuta bakti	45
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....
2. Daftar Hasil Wawancara
3. Peta Wilayah
4. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III
Tahun Anggaran 2018
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Kuta Bakti
Tahun Anggaran 2019
6. Dokumentasi Wawancara.....
7. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi
8. Surat Izin Riset
9. Surat Keterangan Riset Penelitian.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk dana desa.

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.¹

Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.²

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Besarnya ADD yang diterima masing- masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa

¹ UUD No 6 Tahun 2014

² Nyoman Shuida “*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*”, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni 2016), h. 1

dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/ kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam UU 6/2014 tentang desa, pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (on stop) secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis.³

Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidaksesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti dilapangan. Seperti contoh perencanaan pemberdayaan kuta atau disebut juga pengadaan perlengkapan pemuda, SIM kuta / Sistem Informasi Manajemen kuta, jambanisai, bantuan perlengkapan untuk anak sekolah, renovasi masjid, dan bantuan pembangunan rumah bagi warga yang layak mendapatkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan

³Siti Ainul Wilda dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-DesaKecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi" dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi,h.7

pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program alokasi dana desa dibandingkan program lain yang diprogramkan pemerintah, ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Alokasi Dana Desa di Desa Kuta Bakti karna peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Kuta Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.

Alokasi dana desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karna jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kuta Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara ?
2. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kuta Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuta Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kuta Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang transparansi pengelolaan dana Desa.
- e. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan

diharapkan pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

c. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Kuta Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dalam pengelolaan keuangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa.

d. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi public atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah akan memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintah tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia.⁴ Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan juga sebagai suatu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

1. Pengertian Akuntansi

Menurut *American Accounting association* 1966 definisi akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.⁵

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* 1970 akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan.

⁴ <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7225/>
diambil pada 6 juli 2019

⁵ Nunuy Nur Afiah, Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta: Kencana,2010, h.5

Dalam kedua defenisi tersebut dapat diketahui bahwa:

- a. Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.
- b. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Dalam buku-buku “Akuntansi Islam” akuntansi menggunakan kata *muhasabah*. seperti Husin Syahatah yang bukunya telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul “Pokok-pokok Akuntansi Islam” ,yang ternyata judul aslinya adalah “*Usul Al-Fikr Al-Muhasabi Al-islami*”. Disamping kata *hasaba*, kata yang digunakan para ahli untuk menyebut akuntansi adalah ayat yang menggunakan kata *kataba*. QS. Al-Baqarah 282 menggunakan kata *kataba* (*faktubuh*).⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an*, Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014, h.241

وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah,282)

Dari ayat Al-Qur'an diatas dapat dijelaskan bahwa Prinsip Akuntansi dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktek Akuntansi telah digunakan oleh Islam

jauh mendahului berkembangnya ilmu akuntansi yang saat ini di klaim berasal dari Ilmuan Barat. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah

1. Mencatat transaksi

Dalam ayat diatas setidaknya terdapat Tujuh kata yang menyebutkan asal kata “ka-ta-ba” yang berarti menulis atau mencatat. Dan adapun salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi apakah termasuk dalam kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan.

2. Periode atau Waktu Akuntansi

Ayat diatas juga menjelaskan tentang waktu, dimana dalam Akuntansi juga terdapat konsep waktu yaitu semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya. Selain itu ada juga yang dinamakan periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya, atau sering disebut dengan tutup buku.

Selain menjelaskan tentang waktu pencatatan ayat ini juga menjelaskan tentang profesi akuntansi yang dimana dalam ayat ini disebut “*kaa-tib*” yang berarti penulis/pencatat. Orang yang berprofesi melakukan pencatatan transaksi ekonomi biasa disebut dengan akuntan.

Akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial/perusahaan (*comersial accounting*), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*), dan akuntansi sosial (*social accounting*). Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Sedangkan akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi, seperti neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan dan produksi nasional, serta neraca nasional yang khusus diterapkan dalam lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.

2. Konsep Akuntansi Pemerintahan

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.⁷

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat penting karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*Good*

⁷ Deddi Nordiawan, "Akuntansi Sektor Publik", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 2019

Governance), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah.⁸

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musyawarah. Hasil Musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD yang selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.⁹ Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.

3. Pemerintahan Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹⁰ Pemerintah desa adalah

⁸ Khairul Ikhwan Damanik, "Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.95

⁹ Iswan Kaputra dkk, "Dampak Otonomi Daerah di Indonesia", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Maret 2013), h. 71

¹⁰ Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di desa berkedudukan di wilayah kabupaten/ kota¹¹.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa.

Pada Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c) Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.¹²

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

¹¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 25

¹² Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 26

Desa (PTKPD). PTKPD terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.¹³

a) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan APB Desa.
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Desa.
4. Meyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

¹³ Ibid., h. 36

4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
5. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c) Kepala Seksi

Merupakan salah satu unsur dari PTKPD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi.

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.¹⁴

d) Bendahara Desa

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/ pembiayaan dalam rangka

¹⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 38

pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatusahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tuotp buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.¹⁵

4. Pemerintahan Desa Dalam Islam

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, Pemerintah Desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan, dalam perspektif Islam Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya didalam rumah tangganya sendiri.

Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 58 yang berbunyi:¹⁶

¹⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", h. 38

¹⁶ Muhammad Shohib, Syaamil Qur'an,(Bogor: lajnah pentashihan Mushaf Alqur'an, 2007), h. 87

إِنَّ اللَّهَ

يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.

B. Akuntabilitas

1. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan.¹⁷ Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya

¹⁷ Ibid,h.47

berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.¹⁸

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.¹⁹

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.²⁰

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek

¹⁸ Auditya.dkk,2013,Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,Jurnal Fairness Volume3.

¹⁹ Nasihatun dan Suryaningtyas,2015,Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,Bisnis,Vol.3,No.1.

²⁰ Mardiasmo,2012,Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta:Andi offset,h.46)

kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan disertai dengan pembuktian fisik yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
- c. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.²¹ Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi

²¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), h. 35

kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman, akuntabilitas merupakan spirit (ualitas) akuntansi syariah.²² Konsep akuntabilitas sangat terkait dengan tradisi islam tentang tuhan, manusia dan alam semesta. Dalam tradisi islam, manusia adalah *khalifahtullah fil ardb* (wakil Allah dibumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan tuhan. Artinya, lanjut Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan etika syariah, konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan. Akuntabilitas seperti disebut Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman sebagai premis utama dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal. Namun harus diakui bahwa tugas manusia adalah tugas yang membumi, yang dalam konteks mikro dapat diartikan sebuah entitas bisnis telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan alam (Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman).²³ Dalam konsep ini bahwa seseorang yang diberikan amanah atau jabatan didunia ini harus dipertanggung jawabkan setiap apa yang dilakukan, dipertanggung jawabkan dihadapan manusia selaku pimpinan maupun masyarakat dan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT sesuai amanah yang diberikan.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra Ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُونًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan

²² Aji Dedi Mulawarman, *Akuntansi Syariah Teori Konsep dan Laporan Keuangan* (Jakarta: E Publishing Company, 2009), h.115

²³ *Ibid*

tentanginya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.

Pada hakikatnya apa yang ada dimuka bumi ini adalah milik Allah SWT yang harus dikelola manusia sebagai khalifah. Kedudukan manusia sebagai khalifah akan terwujud secara maksimal jika ditunjang dua faktor.

- a. Kualitas manusia, yang berkenaan dengan keterampilan dan keahlian dalam bidang yang ditekuninya.
- b. Kepribadian mandiri yang dikendalikan oleh iman. Kedudukan iman ini sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan pendakian menjadi seorang yang beruntung didunia dan akhirat dalam menunaikan tugas kekhilafahannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Albaqarah (2) : 30.²⁴

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ { ٣٠ }

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

(Q.S. al-Baqarah [2]: 30)

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Muddassir Ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيدَةٌ

²⁴ QS. Albaqarah (2) : 30.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.

C. Transparansi Pengelolaan ADD

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah.²⁵ Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan

²⁵ Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan fluktuatif, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :²⁶

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
- 2) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani²⁷

²⁶ Mahmudi, Manajemen Keuangan, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.17-18

1. Konsep Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaran pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.²⁸ Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk meliputi 2 aspek, yaitu:²⁹ komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Empat prinsip transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. prinsip komunikatif: saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b. Prinsip konsistensi: melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur /baasan yang telah ditentukan.

²⁷ Suci Indah Hanifah, "Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)" dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 2015, Volume IV (8),h.7

²⁸ Tahir,2014,Akuntansi Pemerintahan Daerah, Bandung:Alfabeta, h115.

²⁹ *ibid*

- c. Prinsip kohesivitas: saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
- d. Prinsip partisipatif: apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral personal yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transparansi dalam proses pemerintahan daerah mendukung visi dan misi yang dimiliki.³⁰

D. Kebijakan Keuangan Desa

1. Desa, Sejarah dan Kedudukannya

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³¹

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

³⁰ Arifiyanto, dkk, 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Jember, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, universitas Jember, h.8.

³¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa", (Jakarta: Menteri Keunangan, November 2017), h. 2

Sisklus Pengelolaan Alokasi dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.³²

Menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota, terdiri dari: Desa dan Desa Adat. Dasar Hukum peraturan Desa dan Desa yaitu :

- 1) UU No 6/2014 Tentang Desa
- 2) PP No 47/ 2015 Tentag Perubahan atas PP No 43/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2014
- 3) PP No 8/2016 tentang perubahan kedua atas PP No 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.³⁴

2. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu

³² Ibid., h. 33

³³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa"., h.3

³⁴ Ibid., h. 9

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:³⁵

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DanaDesa);
- 3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- a) Hasil Usaha, misalnya hasil BUMDesa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
- b) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.³⁶

³⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", h. 46

b. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.³⁷

3. Dana Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³⁸

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan penerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai
- c. dengan potensi desa.

³⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa" h., 4

³⁷ Ibid., h. 51

³⁸ Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

- d. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.³⁹

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penggali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka

³⁹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", h. 49

kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %.

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut tim pendamping kecamatan sedangkan di desa disebut tim pengelola desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

1. Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
4. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

5. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhiPrinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah danterkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/ kota setiap tahun anggaran. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.

Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/ PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.⁴⁰

5. Pendamping dan Pengawasan Keuangan Desa

Unsur pendamping desa yaitu; Pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), pendamping pihak ketiga. Pendamping profesional terdiri dari: tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat atau provinsi, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/ kota, pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di Desa.

Pendamping teknis bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi :membantu pemerintah dalam menyinergikan perencanaan pembangunan desa, mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan desa, melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa. KPMD berasal dari; Warga desa setempat, dipilih melalui musyawarah desa, ditetapkan dengan

⁴⁰ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", h. 50

keputusan kepala desa. Pendamping pihak ketiga yaitu LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Perusahaan, lainnya.⁴¹

Dalam pengawasan desa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Kemudian, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

E. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.⁴²

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan dengan memperhatikan cirri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan perdesaan. Prioritas pembangunan berbasis perdesaan meliputi :

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan
2. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masarakat desa
4. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.

⁴¹ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa", h. 65

⁴² Abu Rahum. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa" dalam (e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015), h. 8

5. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
6. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
7. pengawalan implementasi Undang-undang desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervise, dan pendampingan.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana di tuangkan di dalam UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.⁴³

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan ini diatur dengan perda, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaraan pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup dan keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum.⁴⁴

⁴³ Nyoman Shuida “Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa”, h. 8

⁴⁴ Rozali Abdullah, “Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2007), h. 173

G. Kajian Terdahulu

Gambar 2.1 kajian terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Faizatul Karimah	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)	Deskriptif kualitatif	Tata kelola dana ADD di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normative dan administrative sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui agenda kegiatan tersebut. ⁴⁵
2	Ade Irma	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Deskriptif kualitatif	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan

⁴⁵ Faizatul Karimah, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) tahun 2014*

				cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan adminis trasi keuangan ADD belum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. ⁴⁶
3	Sherly Gresita Aprilia	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa diDesa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	Deskriptif kualitatif	akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pertanggung jawaban sudah baik. Namun masih perlu adanya peningkatan pembinaan secara berke lanjutan dari pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah desa dan untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. ⁴⁷

Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faizatul Karimah dan penelitian saya sendiri yaitu, pada

⁴⁶ Ade Irma, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, tahun 2015*

⁴⁷ Sherly Gresita Aprilia, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*

perbedaannya penelitian terdahulu melakukan penelitian pada studi kasus yang berbeda, sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas mengenai Alokasi Dana Desa.


Selanjutnya perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu Ade Irma dan penelitian saya yaitu, pada perbedaannya penelitian terdahulu melakukan fokus penelitian di tingkat kecamatan dengan mengambil fokus pada desa di kecamatan tersebut, sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Dan kemudian penelitian sherly dan penelitian saya sendiri perbedaan dan persamaannya yaitu, Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, pada perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas mengenai Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Desa dan Perbedaan pada Studi Kasus, sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran “Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara)” dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.2 kerangka berfikir



Kedudukan desa telah diperjelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan untuk menimbang kembali bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat, dan untuk melindungi serta memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disalurkan dari tahun 2015 lalu. Dana ini dimaksudkan untuk pembangunan desa,

pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Kuta Bakti merupakan salah satu desa di Kecamatan Babul Makmur yang menerima dana desa yang cukup besar. Untuk pengelolaan dana tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai pedoman pengelolaan keuangan untuk desa, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah juga dibutuhkan agar penggunaan dana desa tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk menghindari terjadinya penyelewengan terhadap dana tersebut.

Pembangunan dan penerapan akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggungjawab. Tahap dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa, yaitu dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian

informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

3. Tahap Pelaporan

Pelaporan ataupun pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Namun demikian tim pelaksana dana desa wajib melaporkan pelaksanaan dana desa yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan dan desa yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam intraksi manusia. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.

Menurut Nur Ahmadi Bi Rahmani Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.⁴⁸

B. Jenis dan Sumber Data

Data di peroleh secara langsung dari obyek penelitian di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Objek Penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan

⁴⁸ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *metodologi penelitian ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU press,2016), h.4.

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan maupun hasil pengujian.⁴⁹

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara, yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kuta Bakti Kec.Babul Makmur.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Kuta Bakti Kec.Babul Makmur. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan kuta bakti, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

C. Lokasi dan Waktu Penelitia

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara pada bulan mei sampai juni 2019.

D. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara.

⁴⁹ Arfan Ikhsan. Misri, “Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis”, h. 65

E. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan ke objek penelitian. Penelitian lapangan yang akan dilaksanakan, informasi yang berbentuk dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk. Dan dijadikan sebagai sumber data yang eksplisit.⁵⁰ Dalam melengkapi data-data yang diperoleh, penulis memerlukan data-data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat-surat resmi, dan jika diperlukan foto-foto juga dapat menunjang.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

2. Wawancara

Menurut Prabowo dalam Nur Ahmadi Bi Rahmani, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.⁵¹ Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton dalam Nur Ahmadi Bi Rahmani, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.⁵²

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, dengan cara ini memungkinkan perolehan data langsung dari Objek Penelitian.

⁵⁰ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain Metode*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h. 105

⁵¹ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan:FebiUIN-SU Press, 2016), h.52

⁵² *ibid*

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknis analisa data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Ukuran ketuntasan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisa data yaitu : data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*, dengan penjelasan di bawah ini :

1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan bisa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya penggunaan kata yang tidak penting. Sehingga kita harus teliti memilihnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang bisa disajikan dalam uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Conclusion drawing/verification

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulannya pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor – faktor alami dari suatu keadaan dan potensi serta aktivitas yang sesuai dengan kawasan tersebut.

1. Gambaran Umum Demografi

Desa Kuta Bakti merupakan salah satu Desa dikecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Data dari Desa Kuta Bakti menyebutkan bahwa penduduk Kuta Bakti berjumlah 882 jiwa. Penduduk dengan jumlah 882 jiwa tersebut tersebar di 3 Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

DAFTAR PENDUDUK DESA KUTA BAKTI


No.	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Total	Jumlah KK
1	Dusun I	95	118	213	53
2	Dusun II	185	196	381	90
3	Dusun III	144	144	288	78

Sumber: Pemerintahan Desa Kuta Bakti

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, penduduk terbanyak terdapat pada Dusun II sebanyak 381 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 90 dari jumlah penduduk Desa Kuta Bakti, dan Dusun dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Dusun I yaitu hanya 213 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 53.

2. Struktur Pemerintahan Desa Kuta Bakti


Adapun bagan struktur pemerintahan Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.3

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KUTA BAKTI



Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Kampung Bakti melaksanakan Tugas sesuai dengan UUD NO 6 tahun 2014 yaitu ;

A. Tugas Kepala Desa

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
8. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
7. Menyusun tata tertib BPD;

C. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:

1. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
2. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
3. Pelaksanaan administrasi umum Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
5. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa

6. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
7. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
8. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatur Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa
9. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
10. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
11. Menyusun program tahunan Desa; (RPJMDes – RKP Des)
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan.

D. Kaur keuangan (bendahara desa)

Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
2. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban

3. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya
4. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
5. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
6. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
7. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
8. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
9. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
10. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
11. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
12. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
13. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
14. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa

E. Kepala urusan umum

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:

1. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
2. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
3. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
4. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
5. Membina dan melayani administrasi kependudukan
6. Membina dan melayani perizinan
7. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
8. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
9. Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa

F. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
2. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
3. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo,

panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana

4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
5. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
6. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya
7. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
8. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
9. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
10. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
11. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa

G. Kaur Pembangunan

Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa

3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
4. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
5. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
6. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

H. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:

1. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
2. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
3. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
4. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
5. Melaksanakan urusan rumah tangga desa
6. Melaksanakan penataan rapat dan upacara
7. Melaksanakan penataan arsip
8. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- j. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa dan sekretaris desa.

B. Hasil Temuan Penelitian

1. Deskripsi Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kuta Bakti

Penerapan akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Keakuntabilisan keuangan desa dikelola berdasarkan praktik- praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akutabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai penerapan akuntabilitas pengelolaan

Alokasi Dana Desa di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam pengolaan ADD di Desa Kuta Bakti untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan bapak Hasanudin pada tanggal 17 Mei 2019 :

“Menurut saya penerapan akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, cukup baiklah, walaupun hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan jambanisasi setiap rumah warga, perenovasian masjid, pengadaan bantuan untuk anak sekolah (perlengkapan anak sekolah), pembangunan rumah bagi warga yang layak mendapatkan dengan syarat-syarat tertentu, SIM kute (Sistem Informasi Manajemen kute), pengadaan perlengkapan pemuda, jika dilihat dari kondisi lapangan yang terjadi, masih ada beberapa yang belum terlaksana dalam pembangunan desa, ataupun bisa dikatakan ketika tahap perencanaan pembangunan dengan nominal dana alokasi dana desa yg telah di musyawarahkan dengan pembangunan yang terjadi di desa masih belum semuanya sesuai, seperti salah satu contohnya tidak seluruhnya pembangunan yang telah direncanakan, terealisasikan dan pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa yang berasal dari dana desa juga tidak kami ketahui”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat lainnya bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa kuta bakti dikatakan cukup baik walaupun masih banyak kekurangan dalam penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara salah satu informan, yaitu bapak Muhammad Iqam yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2019 :

“ Penerapan prinsip pertanggung jawaban dalam mengelola alokasi dana desa di kuta bakti ini bisa dikatakan cukup baiklah, tetapi masi banyak memiliki kekurangan juga dalam menerapkan pertanggungjawaban mengelola dana desa, karena masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut.”

Hal tersebut yang terkadang membuat masyarakat menaruh kecurigaan dan turunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa, karna dalam hal penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat. Karna hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan masyarakat yang telah peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam beberpa hal tertentu saja untuk pengelolaan alokasi dana desa. Sementara masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan dana desa tersebut. Namun ada juga masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Eka Darmi pada tanggal 27 Mei 2019:

“ Menurut saya selama pembangunan dan perencanaan yang dibuat dilakukan dan berjalan dengan baik dan tidak merugikan keluarga saya dan orang lain juga , ya tidak masalah. Karena semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan termasuk pemerintah desa ini juga”.

Dan dari hasil wawancara yang saya lakukan pada ibuk Ningsih pada tanggal 27 mei 2019 :

“ Saya itu tidak mau terlalu ikut campur dalam pemerintahan desa ini, karena menurut saya itu semua sudah diatur oleh pemerintah desa, dan juga masalah bagaimana penerapan pertanggungjawaban terhadap dana desa pastinya ada nilai plus dan minusnya”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, mereka berasumsi bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah diterapkan sebaik mungkin, dan jika

masyarakat terlalu banyak dilibatkan, baik dalam hal pelaksanaan atau informasi terkait alokasi dana desa takutnya akan menyebabkan masyarakat ada yang tidak percaya ataupun hal lainnya. Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah tidak begitu bersikap partisipatif, transparan, ataupun pelaksanaan tanggungjawab yang masih jauh dari harapan masyarakat, walaupun dari segi pembangunan pemerintah berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan keempat hal yang telah dilakukan wawancara terkait penerapan akuntabilitas pengelola alokasi dana desa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Transparan: masih banyak keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, karna dari pihak pemerintah desa sendiri membatasi hal tersebut, dikarnakan pemerintah desa tidak menginginkan apabila nantinya menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa jika masyarakat terlalu banyak mengetahui, dan pemerintah desa menegaskan bahwa tidak semua hal masyarakat harus mengetahuinya.
- b. Akuntabilitas: bisa dikatakan pemerintah cukup tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan hal tersebut dibuktikan dalam pembangunan (jalan rabat beton), renovasi masjid, jambanisasi, dan peningkatan kesehatan melalui posyandu, untuk pencapaiannya sendiri pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Walupun demikian masih banyak masyarakat yang menganggap masih banyak tujuan ataupun perencanaan yang belum terlaksana.

- c. Partisipatif: dalam hal ini desa tidak memiliki kelembagaan desa, jadi pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat, hal tersebut di jelaskan oleh pihak pemerintah desa, bahwa tidak adanya kelembagaan desa, karna ditakutkan akan adanya perselisihan atau saling mencurigai dari masyarakat ke pemeritah desa. Walaupun sebenarnya pentingnya desa memiliki kelembagaan desa, guna membantu masyarakat dan pendapatan keuangan desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran: hal ini dilaksanakan pemerintah desa sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat walaupun dari segi pelaksanaan masih cukup jauh dari harapan masyarakat. Mulai dari melibatkan masyarakat sampai pertanggungjawab annya.

2. Deskripsi Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kuta Bakti

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya meterial secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekasnisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.

- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
 - c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani
- Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara.

Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Kuta Bakti dapat dilihat dari ketiga hal tersebut. Mulai dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, bahwa pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa,

sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 31 Mei 2019⁵³:

“ Kami selaku perangkat desa menerapkan transparansi didesa ini, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa. Ya seperti itu tadi, informasi kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari mekanisme ketiga hal tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya, Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya perangkat desa dan saya saja yang boleh tau.”

Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik namun ada kekurangan dalam setiap hal, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Hasanudin pada tanggal 17 mei 2019 ;

“ Penerapan transparansi pengelolaan ADD di desa kuta bakti ini sudah lumayan baiklah namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa itu kurang, karna masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pembangunan desa, hanya dilibatkan ketika tahap perencanaan saja, kemudian kita juga tidak tahu berapa jumlah dana yang masuk di Desa Kuta Bakti ini, seperti pendapatan desa yang berasal dari pajak ataupun ADD, ataupun informasi kepada kami mengenai jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang keluar dalam pembangunan desa, saya rasa tidak usah terlalu berlebihan yang penting kami mengetahui dana yang masuk dan keluar serta di beritahukan papan informasi di balai desa saja, agar ketika kami berkunjung kesana dapat mengetahui berapa banyak dana yang keluar dan berapa total pemasukan pendapatan desa kita, dan seharusnya pemerintah desa juga melibatkan kami dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan di Desa”.

⁵³ Sabtudin, Kepala Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur, wawancara di Aceh Tenggara, tanggal 31 Mei 2019.

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Eka Darmi pada tanggal 27 Mei 2019:

“ saya pribadi mewakili masyarakat tidak terlalu mementingkan masalah bagaimana pemerintah desa menerapkan ketransparan tersebut, karena menurut saya mereka yang berperan dalam hal tersebut dan bagaimana mengelola dana tersebut dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah, tapi alangkah lebih baiknya jika pemerintah desa melakukan ke-3 mekanisme tersebut dengan baik. Agar masyarakat percaya dan tidak curiga kepada aparat desa”.

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Sekretaris dan bendahara Desa Kampung Bakti sesuai hasil wawancara pada tanggal 17 juni 2019⁵⁴:

“ya begitulah, memang kita mempertimbangkan untuk tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi setelah tahap perencanaan, karna sebagian masyarakat ada beberapa yang tidak setuju dengan kebijakan ataupun perencanaan yang telah kita rencanakan sebelumnya, sehingga kita hanya melibatkan seluruh elemen pemerintahan desa saja, sedangkan untuk informasi pendapatan dan pengeluaran dana pengelolaan ADD didesa kampung bakti, memang tidak kita sampaikan karna sesuai dengan arahan Kepala Desa, itu tidak terlalu perlu kepada masyarakat”

Begitu pula yang dikatakan oleh bapak bendahara desa kuta bakti pada tanggal 17 juni 2019⁵⁵ :

“ penerapan ketransparansian dalam pengelolaan dana desa di kuta bakti ini memang kami batasi kepada masyarakat, bukan tidak menerapkan prinsip keterbukaan, tetapi tidak sepenuhnya ketransparan itu kami lakukan, ada juga yang kami batasi kepada masyarakat, seperti rincian pengeluaran dan pemasukan dana desa tersebut, Karena takutnya ada pemikiran-pemikiran warga yang tidak enak dan membuat kesalah pahaman terhadap perangkat desa”.

Berdasarkan ke 3 mekanisme yang telah dilakukan wawancara terkait penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari

semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang

tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam

⁵⁴ Usuludin, Sekretaris Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur, wawancara di Aceh Tenggara, tanggal 17 juni 2019

⁵⁵ Sajidan, Bendahara Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur, wawancara di Aceh Tenggara, tanggal 17 juni 2019.

pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.

- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik : dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, inilah yang memberatkan yang dirasakan oleh masyarakat sebagian, mereka berharap kedepannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dengan tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak terlalu perlu untuk masyarakat, sebaiknya pemerintah tetap melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan

pemberitahuan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa , karna dengan hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

C. Analisis Penulis

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Kampung Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kelemahan atau kekurangan terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Dalam pengelolaan ADD pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan didesa kuta bakti, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, hal tersebut sesuai dengan hasil informan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.
2. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaaan dana desa , dapat

dilihat dari hasil wawancara dan ketiga mekanisme yang telah dijelaskan dibawah ini :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik: dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, hal ini yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, mereka berharap kedepannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dengan tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak terlalu perlu untuk masyarakat, sebaiknya pemerintah tetap

melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan pemberitahuan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa , karena dengan hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa didesa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikatakan sudah cukup baik dan kurang baik. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini:

1. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan didesa kuta bakti. Akan tetapi masi memiliki kekurangan, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja tahap selanjutnya hanya pihak pemerintah desa saja yang tahu dan juga segala perencanaan yang dimusawarahkan oleh aparat desa tidak semua terealisasikan. Seharusnya pemerintah desa harus melibatkan masyakarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dana desa tersebut, serta mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah desa. Namun demikian pihak pemerintah desa akan terus melakukan sebaik mungkin pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa.

2. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih maksimal dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil serta dalam pencapaian sasaran dalam membangun partisipasi masyarakat. Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Diharapkan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksanan dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan aparat desa.

2. Diharapkan Dalam tahap pengelolaan ADD pemerintah menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme yang telah penulis jelaskan. Sebaiknya hal bersangkutan dengan ketiga mekanisme tersebut disampaikan langsung kepada masyarakat melalui

musyawarah desa atau rapat desa yang melibatkan masyarakat. Serta mekanisme keterbukaan pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa disampaikan dengan informasi yang jelas, dapat melalui papan informasi pengumuman, baliho informasi alokasi dana desa yang di letakkan didepan balai desa, dan penyampaian langsung melalui rapat atau musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.
- Damanik Khairul Ikhwan (et. al), *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ikhsan Arfan. Misri. *Metode Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Medan: Citapustaka Media Perintis. 2012.
- Khaddafi, Muammar (et. al). *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku saku Dana Desa*. Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017.
- Kaputra, Iswan (et.al), *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia”*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Maret 2013.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,2013.
- Nordiawan Deddi (et. al), *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Shohib, Muhammad. *Syaamil Qur'an*, Bogor: Iajnah pentashihan Mushaf Alqur'an, 2007.
- Shuida, Nyoman. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA,2010